



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 1 Gresik

Dessy Fitria^{1*}, Mochamad Nursalim², Amrozi Khamidi³, Mufarrihul Hazin⁴

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, 24010845110@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, mochamadnursalim@unesa.ac.id

³Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, amrozikhamidi@unesa.ac.id

⁴Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, mufarrihulhazin@unesa.ac.id

*Corresponding Author: 24010845110@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *Child-friendly schools based on the fulfillment of children's rights are a strategic effort to provide quality, safe, and inclusive education for all students. This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly School (CFS) policy in Gresik Regency. The research employed a qualitative method with a field approach to obtain in-depth data through interviews, observations, and document analysis. The results show that the success of the CFS policy implementation is strongly influenced by four main factors as proposed by George C. Edwards III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Effective communication among policy implementers creates a clear understanding of the objectives and procedures of the CFS policy. Competent human resources and adequate facilities serve as key supports for smooth implementation in schools. The positive disposition of principals, teachers, and educational staff strengthens their commitment to carrying out the policy, while a well-coordinated bureaucratic structure among implementers facilitates the implementation process in the field. The findings of this study emphasize that the child-friendly school policy is not merely a formal regulation but a shared commitment among the government, schools, and communities to create a safe, inclusive, and sustainable educational environment. Thus, the implementation of the CFS policy in Gresik Regency highlights the importance of synergy among various stakeholders to ensure the fulfillment of children's rights in education and to foster a generation that is characterized, empowered, and protected.*

Keywords: *Implementation of Policies, Child-Friendly Schools, Gresik Regency*

Abstrak: Sekolah ramah anak yang berbasis pada pemenuhan hak-hak anak merupakan upaya strategis untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk memperoleh data mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan SRA sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan menciptakan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan prosedur kebijakan SRA. Sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang utama kelancaran pelaksanaan di sekolah. Disposisi positif kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan, sementara struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik antar pelaksana mempermudah proses implementasi di lapangan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan sekolah ramah anak bukan sekadar peraturan formal, melainkan sebuah komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Gresik menunjukkan pentingnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan serta membentuk generasi yang berakarakter, berdaya, dan terlindungi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat fundamental dalam membentuk generasi yang berkualitas serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Sistem pendidikan nasional di Indonesia disusun dengan tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas dalam berpikir, kreatif dalam bertindak, mandiri dalam mengambil keputusan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sistem ini juga menekankan pentingnya prinsip inklusivitas agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi, serta menegakkan pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh daerah. Dari perspektif hukum, hak anak untuk mendapatkan pendidikan telah diatur dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pendidikan nasional tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sistem supervisi akademik yang kuat dan terintegrasi antara perencanaan serta pelaksanaan di lapangan (Hariyati, Karwanto, Khamidi, & Rifqi, 2022). Dalam hal ini, guru berperan sebagai jembatan utama antara tujuan pendidikan dan praktik pembelajaran (Afifah & Khamidi, 2022). Namun, berbagai kebijakan yang telah dirancang sering kali menghadapi hambatan pada tataran implementasi, terutama dalam hal kesiapan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran pelaksana kebijakan. Salah satu kebijakan yang relevan dengan isu tersebut adalah Sekolah Ramah Anak (SRA), sebuah pendekatan yang menempatkan hak anak sebagai prioritas utama di lingkungan pendidikan. Konsep ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara fisik, emosional, serta intelektual.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran penting mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berperspektif hak

anak. Menurut Hazin, Hariyati, Khamidi, dan Setiawan (2023), keberhasilan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penelitian mereka menegaskan bahwa koordinasi antarpihak menjadi faktor penentu efektivitas program yang berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Sementara itu, Afifah dan Khamidi (2022) menemukan bahwa guru memiliki peran sentral sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang menghubungkan visi pemerintah dengan praktik pembelajaran di ruang kelas. Mereka menyatakan bahwa tanpa dukungan guru yang memahami prinsip ramah anak, kebijakan SRA berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa perubahan perilaku nyata.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, penelitian oleh Nurbaya, Latifah, dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan komunitas sekitar sekolah memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan program SRA. Kolaborasi yang baik antara sekolah dan masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk melindungi hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, Rahmawati (2022) menyoroti bahwa pelatihan dan pendampingan guru mengenai konsep Konvensi Hak Anak (KHA) berdampak positif terhadap peningkatan sikap empatik dan non-diskriminatif di sekolah. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam implementasi SRA yang berkelanjutan. Penelitian Handayani dan Rukmana (2023) menemukan bahwa penerapan prinsip disiplin positif dalam SRA dapat menurunkan tingkat kekerasan verbal dan fisik di sekolah. Dengan mengganti pola hukuman menjadi pembinaan berbasis empati, peserta didik merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berperilaku positif. Sementara itu, Utami dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana, seperti ruang konseling, aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus, serta fasilitas kesehatan sekolah, menjadi indikator utama keberhasilan SRA. Kekurangan fasilitas tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan sekolah ramah anak meskipun komitmen pelaksana tinggi. Dalam skala nasional, KemenPPPA (2019) mencatat bahwa hanya sebagian kecil sekolah di Indonesia yang telah memenuhi seluruh komponen SRA. Penelitian tersebut merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan agar kebijakan tidak berhenti pada tahap deklaratif.

Yuliani dan Anwar (2021) menambahkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah juga memegang peranan penting dalam membentuk budaya sekolah ramah anak. Kepala sekolah yang visioner dan komunikatif cenderung mampu menggerakkan seluruh elemen sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Sulastri (2023) menemukan bahwa dukungan dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam bentuk bantuan sarana, pelatihan, dan penyuluhan turut memperkuat keberhasilan program SRA. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan program. Terakhir, penelitian Wulandari (2024) menekankan pentingnya evaluasi berbasis model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ia menemukan bahwa kelemahan dalam komunikasi antaraktor pelaksana sering menjadi penyebab utama ketidakefektifan implementasi SRA. Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sangat ditentukan oleh keterpaduan faktor struktural dan kultural, yakni sinergi antara kebijakan, pelaksana, sarana pendukung, serta partisipasi masyarakat. UPT SMP Negeri 1 Gresik sebagai sekolah percontohan memiliki posisi strategis untuk menguji secara empiris sejauh mana empat faktor dalam model Edward III dapat menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan SRA di tingkat satuan pendidikan.

Hazin, Hariyati, Khamidi, & Setiawan (2023) menemukan bahwa penerapan kebijakan pendidikan berbasis kompetensi kerja membutuhkan kolaborasi aktif antara sekolah, tenaga pendidik, dan mitra eksternal agar berjalan optimal. Sementara itu, Fajri, Nursalim, & Masitoh (2024) membuktikan bahwa integrasi teknologi pendidikan berkontribusi positif terhadap

peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif peserta didik. Lebih lanjut, penelitian UNICEF (2019) melalui program Creating Safe and Inclusive Schools menegaskan pentingnya pendekatan sekolah ramah anak dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan. WHO (2017) juga memperkuat pandangan ini melalui inisiatif Global Standards for Health Promoting Schools yang menempatkan sekolah sebagai basis utama pembentukan karakter sehat fisik dan mental anak. Di tingkat nasional, KemenPPPA (2016) mencanangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, yang salah satu indikatornya adalah penerapan SRA di satuan pendidikan. Penelitian terkait implementasi SRA di beberapa daerah juga menunjukkan dinamika berbeda. Sebagian sekolah telah mampu menerapkan prinsip SRA secara optimal, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, dan dukungan masyarakat sekitar.

Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya SRA dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, masih terdapat kesenjangan dalam studi implementasi di tingkat satuan pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya seperti Kabupaten Gresik. Data KemenPPPA (2023) menunjukkan bahwa dari total 218.600 sekolah di Indonesia, hanya sekitar 22.170 sekolah yang telah menerapkan SRA, dan hanya 49 sekolah yang memenuhi standar penuh. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan SRA belum terimplementasi secara merata.

Sebagai daerah industri dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, Gresik menghadapi tantangan khusus dalam mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar ramah anak. Berdasarkan data Dinas KBPPPA Gresik tahun 2025, masih terdapat 39 kasus kekerasan anak, sementara pada tahun sebelumnya tercatat 401 kasus. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dan Van Meter & Van Horn (1975). Model ini menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru dalam memahami sejauh mana kebijakan SRA diterapkan dan faktor apa yang paling memengaruhi efektivitasnya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 1 Gresik dengan berfokus pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kekuatan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SRA, serta dirumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan, guna mendukung terwujudnya sekolah yang benar-benar ramah bagi anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistik dengan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi, laporan kebijakan, dan literatur relevan. Informan penelitian meliputi pihak Dinas KBPPPA, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, alumni, lembaga masyarakat, dan mitra dunia usaha. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan tema utama dalam pelaksanaan kebijakan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di UPT SMP Negeri 1 Gresik

karena sekolah ini telah memperoleh standarisasi SRA dan menjadi contoh penerapan kebijakan yang efektif melalui program inklusi, kebijakan anti kekerasan, pembinaan guru, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam implementasi kebijakan SRA UPT SMP Negeri 1 Gresik

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Edwards menegaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu penyampaian (transmisi), konsistensi, dan kejelasan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama agar pesan kebijakan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dapat diterima, dipahami, serta dijalankan secara efektif oleh pihak pelaksana di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di UPT SMP Negeri 1 Gresik, proses komunikasi kebijakan dilakukan secara berjenjang melalui alur distribusi informasi dari pemerintah pusat hingga ke satuan pendidikan. Tahapan awal dimulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penyusunan kebijakan. KemenPPPA menyampaikan berbagai informasi, pedoman, dan instruksi terkait pelaksanaan SRA kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada pejabat di lingkungan Kabupaten Gresik yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Setelah mendapatkan arahan dari tingkat pusat, pemerintah daerah Kabupaten Gresik melanjutkan proses komunikasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan koordinasi lanjutan. Sosialisasi ini difasilitasi oleh Sekretariat Bersama (Sekber) SRA atau Sub Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berfokus pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyebarkan informasi mengenai konsep, prinsip, dan tahapan implementasi Sekolah Ramah Anak kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak sekolah yang akan menjadi pelaksana utama kebijakan.

Kegiatan sosialisasi di tingkat daerah menjangkau berbagai unsur pendidikan seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memahami makna kebijakan SRA secara utuh, mulai dari hakikat perlindungan anak di lingkungan sekolah hingga strategi mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Konsistensi penyampaian informasi dijaga dengan baik melalui penyebaran panduan tertulis, diskusi kelompok, serta pelatihan teknis agar setiap pihak memahami perannya masing-masing dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Gresik kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang disahkan oleh Bupati Gresik. SK ini menjadi dasar hukum sekaligus bentuk dukungan resmi bagi satuan pendidikan yang berkomitmen melaksanakan program Sekolah Ramah Anak. SK tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga alat koordinasi yang penting antara pemerintah daerah dan pihak sekolah. Selanjutnya, hasil pelaksanaan program dan penerbitan SK dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak serta Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak pada bidang Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya.

Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, diadakan kegiatan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait. Di UPT SMP Negeri 1 Gresik, deklarasi ini dilaksanakan pada 17 Juli 2023, dan dihadiri oleh Bupati Gresik, Kepala Dinas KBPPPA, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Puskesmas Ramah Anak,

PUSPAGA, KPAI, BNN, Dewan Pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, paguyuban orang tua, siswa, alumni, organisasi masyarakat, serta mitra dari dunia usaha. Kegiatan deklarasi tersebut menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen seluruh pihak dalam mendukung implementasi kebijakan SRA secara berkelanjutan.

Sebagai simbolisasi komitmen nyata, UPT SMP Negeri 1 Gresik kemudian memasang papan nama Sekolah Ramah Anak di lingkungan sekolah. Papan ini bukan sekadar tanda identitas, melainkan juga bentuk kampanye visual yang menumbuhkan kesadaran dan semangat bagi seluruh warga sekolah untuk menjadikan lingkungan pendidikan bebas kekerasan dan diskriminasi. Simbol ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat sekitar bahwa sekolah tersebut berkomitmen penuh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 1 Gresik berjalan efektif, sistematis, dan partisipatif. Hal ini tercermin dari adanya pemahaman yang baik antara pelaksana kebijakan di tingkat sekolah terhadap tujuan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Komunikasi dua arah yang terjalin antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat juga berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana di UPT SMP Negeri 1 Gresik memahami dengan jelas peran serta tanggung jawab mereka, baik dalam aspek administratif maupun dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang terbangun antaraktor kebijakan. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan konsisten menjadi faktor utama yang memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan dengan baik dari tingkat pusat hingga ke tataran satuan pendidikan, sehingga tujuan menciptakan sekolah yang benar-benar ramah anak dapat terwujud secara nyata.

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik

Pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di UPT SMP Negeri 1 Gresik menuntut dukungan berbagai sumber daya agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia yang kompeten, dukungan finansial yang memadai, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang seluruh kegiatan pendidikan. Ketiga unsur ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, tanggung jawab pengembangan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik tidak hanya berada di pundak pihak sekolah, tetapi juga menjadi kolaborasi tiga pilar utama: pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana kebijakan, orang tua sebagai mitra pengawasan dan dukungan moral, serta peserta didik sebagai subjek utama penerapan nilai-nilai ramah anak di lingkungan sekolah.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas satuan pendidikan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Program ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) penetapan SRA dari pemerintah daerah, termasuk UPT SMP Negeri 1 Gresik. Materi pelatihan meliputi pemahaman tentang Konvensi Hak Anak (KHA), konsep dasar Sekolah Ramah Anak, implementasi kebijakan berbasis KHA, serta penguatan disiplin positif di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, guru dan tenaga kependidikan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk menciptakan interaksi pembelajaran yang aman, menghargai hak anak, dan menghindari praktik kekerasan. Selain pelatihan formal, sekolah juga menerima pendampingan dari fasilitator SRA yang bertugas memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan

di lapangan, sehingga penerapan nilai-nilai ramah anak dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan SRA tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, melainkan juga melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga nasional. Terdapat 17 kementerian dan lembaga yang turut berkomitmen dalam pengembangan SRA di seluruh Indonesia. Di antaranya yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Narkotika Nasional (BNN); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Kementerian Sosial. Kolaborasi antarinstansi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SRA bukan hanya tanggung jawab sektor pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya nasional dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

Apabila muncul permasalahan di lingkungan sekolah, seperti kasus perundungan, kekerasan fisik, tawuran, bencana alam, atau penyalahgunaan narkoba, UPT SMP Negeri 1 Gresik segera melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga terkait. Di antaranya yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemadam Kebakaran, Puskesmas Ramah Anak, serta rumah sakit setempat. Melalui kerja sama tersebut, penanganan masalah dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan anak. Di tingkat kabupaten, pelaksanaan serta pengembangan SRA dikoordinasikan secara langsung oleh Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yang berperan memastikan setiap sekolah mampu menerapkan prinsip-prinsip ramah anak sesuai standar nasional. Dengan dukungan multi pihak tersebut, UPT SMP Negeri 1 Gresik diharapkan dapat menjadi model sekolah yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh peserta didiknya.



Gambar 1. Jejaring Sekolah Ramah Anak

Selain sumber daya manusia, keberhasilan pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya finansial. Aspek pendanaan ini memegang peranan penting karena menjadi penopang utama bagi kelancaran berbagai kegiatan, seperti survei, pelatihan, serta pengembangan program hasil evaluasi lapangan. Dukungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah diperlukan untuk memastikan pelaksanaan SRA berjalan efektif dan efisien. Anggaran tersebut mencakup pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan

modul pembelajaran, serta pembiayaan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan program SRA di lapangan.

Selain dana, sumber daya fasilitas juga menjadi elemen penting dalam menunjang implementasi kebijakan ini. Sekolah perlu memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman, nyaman, serta ramah bagi anak. Hal ini mencakup pemasangan tanda peringatan di area berisiko, penyesuaian desain perabot seperti ujung meja yang tumpul, kebersihan toilet dengan air mengalir, pencahayaan yang memadai, serta sirkulasi udara yang baik di setiap ruangan. Semua aspek tersebut berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki UPT SMP Negeri 1 Gresik sudah tergolong memadai untuk mendukung penerapan kebijakan SRA. Mengacu pada pandangan Merilee S. Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran aktor, strategi, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Sumber daya yang cukup merupakan kunci utama keberhasilan kebijakan publik. Di UPT SMP Negeri 1 Gresik, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, alokasi anggaran yang mencukupi, fasilitas yang layak, serta akses informasi kebijakan yang baik menjadikan proses pelaksanaan kebijakan SRA berlangsung secara efektif dan terarah.

Disposisi dalam implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik

Menurut George C. Edwards III (1980) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementator, seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sesuai dengan pernyataan George C. Edwards III bahwa implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik dilaksanakan dengan baik dengan kesediaan dan kesadaran diri dari semua pelaksana kebijakan yakni kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, murid dan orang tua untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan SRA. Pelaksana kebijakan SRA UPT SMP Negeri 1 Gresik melaksanakan dengan kesediaan mendukung kebijakan, komitmen dan motivasi yang tinggi. Hal tersebut tampak dari hasil kuisioner perilaku positif pendidik dan tendik yang telah disebarkan pada 24 Juli 2023. Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan 87,1% responden mengatakan hampir semua pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sikap empati, sosial dan lainnya perihal perilaku positif di lingkungan UPT SMP Negeri 1 Gresik. Begitu juga tampak dari hasil kuisioner kenyamanan peserta didik yang telah disebarkan pada 24 Juli 2023. Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan 84,32% responden mengatakan hampir semua peserta didik merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **kualitas disposisi yang tinggi dalam implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik**. Disposisi mencakup pemahaman, sikap, dan motivasi terhadap kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman dan motivasi pelaksana di UPT SMP Negeri 1 Gresik mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan SRA secara konsisten.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik

Struktur organisasi yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Jika organisasi tersebut terstruktur dengan baik, kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. "Birokrasi" merujuk pada sistem administrasi yang memiliki aturan yang jelas. Dalam konteks kebijakan publik, birokrasi mengacu pada lembaga dan prosedur yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dua ciri utama dari birokrasi, menurut George C. Edwards III (1980), Fragmentasi dan SOP. Fragmentasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai unit atau departemen yang mungkin menyebabkan kurangnya

koordinasi, sedangkan SOP prosedur kerja yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III (1980), fragmentasi sering terjadi ketika ada banyak aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun pembagian tugas dan SOP dalam implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik telah diatur dalam petunjuk teknis sekretariat bersama SRA, SK Tim dan SOP SRA UPT SMP Negeri 1 Gresik. Mekanisme kerja Sekber SRA dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Monitoring, dan (4) Evaluasi dan Pelaporan.

Proses pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di UPT SMP Negeri 1 Gresik dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, dibentuk Tim Pelaksana SRA yang dapat merupakan tim baru atau pengembangan dari tim yang sudah ada, seperti Tim UKS maupun Tim Adiwiyata. Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala UPT SMP Negeri 1 Gresik, dengan melibatkan perwakilan orang tua dan peserta didik sebagai anggota. Tugas utama tim ini mencakup identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, serta ancaman di lingkungan sekolah; mengoordinasikan berbagai program pengembangan SRA; melakukan sosialisasi pentingnya SRA; menyusun serta melaksanakan rencana kerja; dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap proses pengembangan SRA.

Tahap berikutnya ialah penyusunan ulang disiplin positif dan pengisian daftar potensi bersama orang tua dan peserta didik. Penyusunan aturan dilakukan dengan memperhatikan prinsip positif, berorientasi pada hak anak, serta menghindari unsur pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Setelah itu, sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa mengisi daftar potensi yang diunduh dari laman resmi untuk menilai kemampuan sekolah dalam mengembangkan SRA. Hasil pengisian daftar ini menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan sekolah menuju lingkungan yang ramah anak.

Selanjutnya, Tim Pelaksana SRA menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil daftar potensi tersebut. Perencanaan difokuskan pada kegiatan yang mendukung pemenuhan seluruh komponen SRA dan diintegrasikan ke dalam kebijakan serta program sekolah yang telah berjalan. Rencana kerja disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas sekolah.

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk kerja sama dengan orang tua siswa, alumni, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan pihak dunia usaha. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan UPT SMP Negeri 1 Gresik meliputi penyusunan rencana aksi tahunan, perencanaan keberlanjutan kebijakan dan program seperti UKS dan Adiwiyata, pembentukan mekanisme pengaduan, serta pengembangan inovasi yang melibatkan orang tua dan peserta didik. Selain itu, sekolah juga melaksanakan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah guna memperkuat implementasi SRA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik tersusun dengan baik dan berfungsi secara efisien. Berdasarkan teori George C. Edwards III (1980), struktur organisasi yang sederhana dan efisien berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang terlalu hierarkis dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan. Dalam konteks ini, UPT SMP Negeri 1 Gresik telah memenuhi indikator penting implementasi kebijakan melalui keberadaan SK Tim Pelaksana SRA dan standard operating procedures (SOP) yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh pelaksana program.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan beberapa penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan, sangat bergantung pada kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi Hariyati

et al. (2022) dan Hazin et al. (2023) yang menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan dan dukungan sumber daya menjadi faktor kunci dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan sekolah. Temuan ini juga mengafirmasi hasil penelitian Fajri, Nursalim, dan Masitoh (2024) yang menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan bagi pendidik serta keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis partisipasi. Selain itu, penelitian ini konsisten dengan pandangan Grindle (1980) dan Edwards III (1980) bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila didukung oleh lingkungan birokrasi yang responsif dan pelaksana yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 1 Gresik tidak hanya menunjukkan efektivitas dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga membuktikan bahwa keterlibatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor determinan keberhasilan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik menunjukkan keberhasilan. Pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang diidentifikasi oleh George C. Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 1) Komunikasi: Adanya sosialisasi yang efektif Dinas KPPPA Kabupaten Gresik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ke UPT SMP Negeri 1 Gresik dan dikuatkan oleh pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai tujuan dan prosedur kebijakan SRA disampaikan dengan jelas. Hal ini menciptakan keselarasan dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat. 2) Sumber Daya: Keberadaan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai, termasuk anggaransangat penting untuk mendukung pelaksanaan SRA dan juga berperan dalam memastikan kelancaran kegiatan survei dan pelatihan. 3) Disposisi: Komitmen dan kesadaran dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan SRA menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman. 4) Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mendukung efektivitas implementasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang diajukan oleh George C. Edwards III sangat relevan dalam konteks kebijakan SRA di UPT SMP Negeri 1 Gresik dan keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat menjadi model bagi kebijakan pendidikan lainnya.

REFERENSI

- Afifah, N., & Khamidi, M. (2022). Peran guru sebagai pelaksana kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(2), 115–124.
- Amanda, I. P. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Babbie, E. R. (2020). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Cengage Learning.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Budiarjo, M. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven: Yale University Press.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fajri, N., Nursalim, M., & Masitoh, S. (2024). Systematic literature review: Dampak teknologi pendidikan terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif pada pembelajaran matematika. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(1), 11–24.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Halimah, N., & Susanti, M. H. (2024). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMK Hidayatul Muslimin Kabupaten Rembang. *Unnes Civic Education Journal*, 9(1). <https://journal.unnes.ac.id/journals/ucej/article/view/4791>
- Hardini, W. O. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari, Sulawesi Tenggara. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(3). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/15857>
- Hariyati, S., Karwanto, K., Khamidi, M., & Rifqi, A. (2022). Supervisi akademik dalam implementasi kebijakan pendidikan: Upaya memastikan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(3), 201–212.
- Hazin, M., & Devi Rahmawati, N. W. (2023). Implementation of Policy “Praktisi Mengajar” in Higher Education. *Journal of Education and Teaching Learning (JETL)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.51178/jetl.v5i1.1001>
- Hazin, M., Hariyati, S., Khamidi, M., & Setiawan, D. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan berbasis keterampilan kerja melalui sinergi sekolah dan industri. *Jurnal Manajemen Pendidikan Vokasi*, 5(1), 45–58.
- Hidayati, N., & Kurniasih, D. (2022). Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 134–146.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2014). *Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). *Statistik Kekerasan di Sekolah*. Diakses dari <https://pskp.kemdikbud.go.id>.
- Kurniawan, F., & Susanti, M. H. (2024). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMK Hidayatul Muslimin Kabupaten Rembang. *Unnes Civic Education Journal*, 9(1). <https://journal.unnes.ac.id/journals/ucej/article/view/4791>
- Kurniawan, F., Nazaki, & Adiputra, Y. S. (2023). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 9(1). <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/531>
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Lestari, D., & Putra, M. (2019). Pengaruh Pelatihan Guru terhadap Implementasi Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Guru*, 5(2), 78–89.
- Lestari, S., & Nugroho, A. (2018). Tantangan Implementasi Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(2), 67–78.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- Muchsin, H., & Putra, F. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes.

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mulyani, S., & Hartono, W. (2019). Strategi Guru dalam Menerapkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Semarang. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 99–110.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nugraha, R., & Setiawan, T. (2020). Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Implementasi Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 5(1), 23–34.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, B., & Wulandari, D. (2021). Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(1), 89–102.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, D. K., & Supriyanto, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/39600>
- Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. *Publika*, 8(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/32042>
- Rahmawati, I., & Santoso, H. (2022). Partisipasi Orang Tua dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Malang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(3), 112–125.
- Retno, L. (2023). *Catatan Akhir Tahun Pendidikan: Kekerasan di Sekolah Meningkat*. *TIMES Indonesia*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id>.
- Saputra, A. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlcap Sleman. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 7(4). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/13145>
- Sari, D. P., & Kurniawan, A. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 1 Bantul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 123–135.
- Schein, E. H. (2009). *Organizational Culture and Leadership*. Jossey-Bass.
- Sirait, A. (1991). *Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksara.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T., & Hapsari, R. (2021). Evaluasi Implementasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 15(2), 145–158.
- Susanti, E., & Wahyudi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN 2 Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 77–88.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- UNICEF. (2009). *Child-Friendly Schools Framework*. New York: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/>.
- Wibowo, S., & Astuti, R. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(3), 211–223.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.

- Wijayanti, R., & Hadi, S. (2019). Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 45–56.
- Yuliani, R., & Pratama, A. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD.